

BAB VI KERJA PRAKTEK

Pasal 25 Pengertian

1. Kerja Praktek adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat maupun di perusahaan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya di dunia kerja serta mendapatkan umpan balik perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat maupun melalui jalur pengembangan diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya.
2. Kerja Praktek mempunyai bobot 2 (dua) SKS dan dilaksanakan dalam kurun waktu 3–4 bulan atau satu semester.

Pasal 26 Tujuan Kerja Praktek

Dengan mengikuti kegiatan Kerja Praktek diharapkan mahasiswa dapat mencapai tujuan:

1. Mengetahui lebih jauh tentang perusahaan dan sistem kerja dalam perusahaan.
2. Mempelajari pengembangan pengetahuan praktis sebagai penerapan teknologi di perusahaan baik yang bergerak dalam bidang dagang, jasa, maupun industri.
3. Mempelajari aplikasi dan relevansinya dengan bahan kuliah dalam praktek.
4. Mendapatkan umpan balik perkembangan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

Pasal 27 Bidang Kerja Praktek

Mahasiswa yang mengikuti Kerja Praktek dapat diberi kebebasan untuk memilih bidang Kerja Praktek yang diminati, yang terdiri dari:

1. Perusahaan (Wajib Untuk Jurusan/Program Studi Sistem Informasi).
2. Non Perusahaan.
3. Bedah Paper.

Pasal 28 Syarat Kerja Praktek

1. Kerja Praktek dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 110 SKS.
2. Mahasiswa Jurusan/Program Studi Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi wajib memakai Perusahaan untuk Kerja Prakteknya.
3. Mahasiswa Kerja Praktek yang memilih perusahaan, hanya diperbolehkan Perusahaan sama tetapi Judul Kerja Prakteknya berbeda (permasalahan yang berbeda).
4. Perusahaan yang dijadikan sebagai tempat Kerja Praktek adalah perusahaan yang berbadan hukum dan volume pekerjaan yang dilakukan perusahaan tergolong besar.
5. Mahasiswa yang memilih Non Perusahaan harus memilih Judul Kerja Praktek sesuai dengan bidang Teknik Informatika.
6. Mahasiswa Kerja Praktek yang memilih bidang Bedah Paper, maka mahasiswa yang bersangkutan mencari topik paper tertentu yang diakses dari internet dengan lingkup materi yang berkaitan dengan bidang Teknik Informatika dan terhitung masih baru (2 tahun terakhir).
7. Kerja praktek yang tergolong besar dapat dilakukan dengan berkelompok dan satu kelompok maksimum 4 (empat) orang.

Pasal 29**Dosen Pembimbing Kerja Praktek**

1. Dosen Pembimbing Kerja Praktek diusulkan oleh Jurusan/Program Studi ke bagian Akademis untuk disetujui.
2. Dosen Pembimbing Kerja Praktek ditetapkan melalui Surat Keputusan Pembantu Ketua bidang Akademis.
3. Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang diusulkan harus sesuai dengan bidangnya dan merupakan Dosen Tetap STMIK–Mikroskil.

